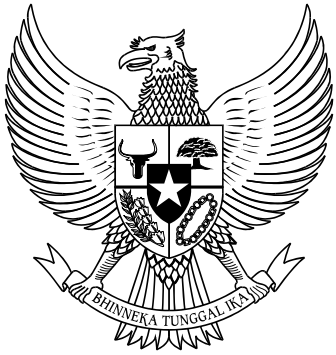
BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 8

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 9 MARET 2026

NOMOR : 8 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran V Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Kota Sukabumi mendapat Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

jdih.sukabumikota.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

jdih.sukabumikota.go.id

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

jdih.sukabumikota.go.id

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

jdih.sukabumikota.go.id

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

jdih.sukabumikota.go.id

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

jdih.sukabumikota.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan PartaiPolitik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

jdih.sukabumikota.go.id

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 7);

37. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 1);

jdih.sukabumikota.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.197.570.355.826,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terdiri dari:

a. pendapatan daerah;

b. belanja daerah; dan

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan Rp1.175.447.521.148,00 (satu triliun seratus tujuh puluh lima milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp1.197.570.355.826,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(3) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp639.756.637.541,00 (enam ratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp43.119.813.541,00 (empat puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 20

(1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 43.119.813.541,00 (empat puluh tiga milyar seratus sembilan belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yaitu pendapatan bagi hasil pajak.
a. pendapatan bagi hasil; dan
b. bantuan keuangan.

(2) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.328.948.559,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yaitu pendapatan bagi hasil pajak.

(3) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.790.864.982,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp1.126.593.440.406,00 (satu triliun seratus dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus enam rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

6. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp547.376.842.709,00 (lima ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(3) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp25.741.064.144,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).

(5) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp883.526.928,00 (delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp193.597.205.984,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp18.055.655.545,00 (delapan belas milyar lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp6.365.770.006,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam rupiah).

(5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp9.734.961.064,00 (sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah).

(6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp1.781.940.004,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat rupiah).

(7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp10.365.479.414,00 (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah).

(8) Anggaran belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp1.267.423.410,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp2.437.718,00 (dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

(10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp14.441.888.400,00 (empat belas milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf j direncanakan sebesar Rp408.980.766,00 (empat ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

(12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud huruf k direncanakan sebesar Rp1.203.312.574,00 (satu milyar dua ratus tiga juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp86.987.057.530,00 (delapan puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 26

(10) Anggaran belanja pembebanan pph kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp283.526.928,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp35.446.961.825,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp134.822.223.404,00 (seratus tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp19.179.472.580,00 (sembilan belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp21.256.638.050,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp5.939.900.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp35.333.165.105,0000 (tiga puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu seratus lima rupiah).

(2) Anggaran belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp113.796.720,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

14. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (5) dan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp98.607.576.382,00 (sembilan puluh delapan milyar enam ratus tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp26.951.163.022,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

(4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.163.941.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp1.546.423.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(8) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp2.618.891.000,00 (dua milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

15. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp9.527.620.080,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh ribu delapan puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp4.686.594.500,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(2) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp5.903.700.000,00 (lima milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

17. Ketentuan Pasal 43 ditambah satu ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp326.475.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu belanja modal bangunan air irigasi.

jdih.sukabumikota.go.id

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	:	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	:	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III A	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
4. Lampiran III B	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;
5. Lampiran IV	:	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
6. Lampiran VA	:	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial Uang;

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal II

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Maret 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id